

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (WHO *Expert Committee* (1970) dalam BKKBN, 2020). Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya yang dilakukan dalam pelayanan kontrasepsi dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen. Pelayanan kontrasepsi adalah pemberian atau pemasangan kontrasepsi maupun tindakan-tindakan lain yang berkaitan kepada calon peserta Keluarga Berencana yang dilakukan dalam fasilitas pelayanan KB. Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan (KEMENKES RI, 2017). Keluarga Berencana merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu dan kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk

menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi (Manuaba, 2009).

Keluarga Berencana dalam Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Peraturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang: (1) Usia ideal perkawinan; (2) Usia ideal untuk melahirkan; (3) Jumlah ideal anak; (4) Jarak ideal kelahiran anak; dan (5) Penyuluhan kesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah RI No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program Keluarga Berencana adalah upaya mengatur jarak kelahiran anak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga Berencana merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan dan keselamatan ibu, anak serta perempuan. Pelayanan KB meliputi penyediaan informasi, pendidikan dan cara-cara bagi keluarga untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak,

berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak (KEMENKES RI, 2018).

Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kontrasepsi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi sehingga dapat mengurangi risiko kematian dan kesakitan dalam kehamilan (BKKBN, 2013). Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi peminatan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB), serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas (Arum, 2019).

IUD (*Intra Uterin Device*) atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) adalah suatu benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, mempunyai lilitan tembaga atau juga mengandung hormon dan dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina dan mempunyai benang (BKKBN, 2014). IUD adalah Perangkat kontrasepsi berukuran kecil sering berbentuk 'T', mengandung tembaga atau levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam Rahim (DPPKB, 2023). Implant merupakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang berupa susuk yang terbuat dari jenis karet plastik yang berisi hormon, dipasang pada lengan atas. Implant dapat digunakan untuk jangka panjang 3-5 tahun dan bersifat reversible. Keuntungan dari kontrasepsi implant adalah efektifitasnya

dengan persentase 99% untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun (Angka kegagalan Implan, 1 per 100 wanita pertahun dalam 3 tahun pertama), hal ini sama dengan efektifitas AKDR, namun Implan memiliki persentase kegagalan yang lebih kecil yaitu sebesar 0,05% sedangkan AKDR memiliki persentase kegagalan sebesar 0,8% (KEMENKES RI, 2013). Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api yang melepaskan progesterin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan (BKKBN, 2020).

Peran suami dalam pemilihan alat kontrasepsi IUD masih terkendala dengan rendahnya pengetahuan suami, sikap permisif suami dalam pemilihan kontrasepsi, kurang memanfaatkan media massa dalam mencari informasi dan perlu adanya dukungan promosi kesehatan dari tenaga kesehatan (Istri, 2019). Persepsi informan mengenai KB secara umum sudah cukup baik, dibuktikan dengan jawaban mereka dalam pertanyaan akseptor mengenai KB yakni untuk menjarangkan kelahiran anak dan untuk pembatasan tingkat kelahiran (Yeyen, 2019). Berdasarkan penelitian Desti (2020), hampir semuanya mempunyai pengetahuan yang kurang tentang KB, tidak mengetahui efek samping yang sebenarnya tentang IUD, hampir semuanya takut untuk menggunakan IUD, informan dalam penelitian ini hampir semuanya memiliki persepsi yang salah tentang KB IUD, dan sebagian besar informan mengaku informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan masih kurang mengenai KB IUD. Diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan informasi ataupun mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan yang lengkap tentang KB IUD baik di

Puskesmas maupun di Posyandu. Jaminan kesehatan dan dukungan suami merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi IUD pasca plasenta (Ima, 2018). Program Keluarga Berencana Implan cukup efektif dalam menekan tingkat pertumbuhan penduduk (Rasidah, 2020). Gambaran penggunaan alat kontrasepsi implant wanita usia subur mengetahui alat kontrasepsi, merespon baik, dukungan baik, mendapatkan informasi, akses ke pelayanan terjangkau, dukungan baik dari suami (Ana, 2021).

Berdasarkan teori dasar *Lawrence Green* menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yakni : faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, kepercayaan), faktor pemungkin (teknologi informasi kesehatan), faktor penguat (dukungan suami dan dukungan petugas kesehatan) (Notoatmodjo, 2014). Perilaku kesehatan merupakan segala aktivitas atau kegiatan seseorang, baik yang dapat diamati secara langsung (*observable*) maupun yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain (*unobservable*) yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Oleh sebab itu perilaku kesehatan ini pada garis besarnya dikelompokkan menjadi dua, yakni : perilaku sehat (*Health Behavior*) yang merupakan perilaku orang yang sehat agar tetap sehat atau kesehatannya meningkat dan perilaku pencarian kesehatan (*Health Seeking Behavior*) yang merupakan perilaku orang sakit atau telah terkena masalah kesehatan untuk memperoleh penyembuhan atau pemecahan masalah kesehatannya (Notoatmodjo, 2014). Berdasarkan teori *Lawrence Green* (1991) dalam

Nursalam (2014), kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu perilaku (*behavior causes*) dan faktor diluar perilaku (*non-behavior causes*). Sementara faktor perilaku (*behavior causes*) dipengaruhi oleh tiga faktor yakni : faktor predisposisi (*predisposing factors*) yang meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, faktor pemungkin (*enabling factors*) yang meliputi teknologi informasi kesehatan, dan faktor penguat (*reinforcing factors*) yang meliputi dukungan suami dan dukungan petugas kesehatan (Notoatmodjo, 2014).

Pengguna alat kontrasepsi di Kabupaten Sumedang 108.275 jiwa menggunakan Suntik, 27.308 jiwa menggunakan Pil KB, 1.388 jiwa menggunakan Kondom, 12.153 jiwa menggunakan Implan, 15.629 jiwa menggunakan IUD, 474 jiwa menggunakan MOP dan 7.489 menggunakan MOW. Dari data tersebut dapat dilihat sekitar 172.716 Pasangan Usia Subur menggunakan alat kontrasepsi (Open Data Jabar, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD KB Kecamatan Tanjungsari, Jumlah Pasangan Usia Subur berjumlah 15.683 dengan jumlah Akseptor KB sebanyak 12.628. Dari 12 desa yang berada di Kecamatan Tanjungsari diantaranya, desa Gudang, desa Tanjungsari, desa Jatisari, desa Margaluyu, desa Kutamandiri, desa Margajaya, desa Raharja, desa Cijambu, desa Pasigaran, desa Gunungmanik, desa Kadakajaya, dan desa Cinanjung. 3 desa pengguna IUD tertinggi : desa Cinanjung 293 akseptor, desa Kutamandiri 234 akseptor dan desa Raharja 223 akseptor. 3 desa pengguna Implan Tertinggi : desa Kutamandiri 85 akseptor, desa Cinanjung 73 akseptor, dan desa Margajaya 69 akseptor. 3 desa pengguna

IUD terendah : desa Pasigaran 47 akseptor, desa Cijambu 49 akseptor, dan desa Kadakajaya 51 akseptor. 3 desa pengguna Implan terendah : desa Pasigaran 32 akseptor, desa Gunungmanik 47 akseptor dan desa Cijambu 49 akseptor. Desa Pasigaran menjadi desa dengan Akseptor KB IUD dan Implan terendah di Kecamatan Tanjungsari. Jumlah Pasangan Usia Subur di Desa Pasigaran berjumlah 1262, Akseptor KB IUD berjumlah 47, Akseptor KB Implan berjumlah 32, dari data tersebut dapat dilihat jumlah Akseptor KB IUD dan Implan di Desa Pasigaran masih sangat kurang dan jauh dari jumlah sasaran PUS. Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan kepada 5 informan, dari 5 informan tersebut 1 pengguna alat kontrasepsi IUD aktif dikarenakan yang lain masih enggan dan takut untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut, 1 informan lain mengatakan sudah pernah mencoba akan tetapi ingin mencoba berbagai jenis alat kontrasepsi yang lain, 2 informan menggunakan alat kontrasepsi hormonal yaitu suntik, pil dan 1 informan lain menggunakan alat kontrasepsi kondom dikarenakan lebih murah. Dengan demikian peneliti tertarik meneliti masalah pemilihan alat kontrasepsi yang ada untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Pasigaran Kabupaten Sumedang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Pasigaran Kabupaten Sumedang ?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana gambaran pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada PUS di Desa Pasigaran Kabupaten Sumedang.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan dalam pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada PUS.
- b. Mengetahui bagaimana gambaran sikap dalam pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada PUS.
- c. Mengetahui bagaimana gambaran kepercayaan dalam pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada PUS.
- d. Mengetahui bagaimana gambaran perkembangan teknologi dan informasi dalam pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada PUS.
- e. Mengetahui bagaimana gambaran dukungan suami dalam pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada PUS.
- f. Mengetahui bagaimana gambaran dukungan petugas kesehatan dalam pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada PUS.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

#### 1. Lingkup Masalah

Mengetahui gambaran pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Pasigaran Kabupaten Sumedang.



## 2. Lingkup Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif.

## 3. Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam ilmu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan promosi kesehatan.

## 4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasigaran Kabupaten Sumedang.

## 5. Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS) Akseptor KB IUD dan Implan.

## 6. Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta bermanfaat sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Kesehatan.

### 2) Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu masukan dalam peningkatan pengetahuan pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Implan.

### 3) Bagi akademis

Sebagai salah satu referensi dalam bidang keilmuan.

4) Bagi PUS

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan PUS mengenai keluarga berencana.